



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pid.B/2016/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: ---

Nama lengkap : I WAYAN SUTARJANA.  
Tempat lahir : Pikat.  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 28 Oktober 1972.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Pangi Kangingan, Desa Pikat, Kecamatan  
Dawan, Kabupaten Klungkung.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Buruh harian lepas.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/03/VII/2016/Reskrim tertanggal 28 Juli 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1323/P.1.12/Ep.1/08/2016 tertanggal 11 Agustus 2016; -----

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1024/P.1.12/Ep.2/09/2016 tertanggal 20 September 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Nomor: 62/Pid B/2016/PN.Srp tertanggal 27 September 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 12 Oktober 2016; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUTARJANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUTARJANA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 12 (dua belas) lembar paito; -----

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar syair; -----
- 1 (satu) buah bolpoint warna hijau; -----
- 1 (satu) HP merk Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel; -----

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut ,  
Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 19 Oktober 2016 yang  
pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta  
keringanan hukuman: -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut,  
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal  
27 September 2016 Nomor: Reg.Perk: PDM-21/KLUNG/KTB/09/2016  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUTARJANA pada hari Rabu tanggal 27  
Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu  
dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di halaman rumah terdakwa di Br. Pangi  
Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak  
– tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa mendapat izin dengan sengaja  
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan  
menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan berupa bolpoin dan kertas lembaran untuk mencatat nomor yang akan dipesan oleh pemasang, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli datang untuk membeli kupon Togel jenis TSSM, yang dibuka mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, kemudian saat ada pembeli datang ke rumah terdakwa, terdakwa langsung mencatat nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang di kertas lembaran dan menerima uang pembelian dari pemasang, selain itu terdakwa juga menerima pemasang yang memesan nomor pasangan lewat pesan singkat (sms) ke handphone terdakwa, selanjutnya malam hari sekitar pukul 20.00 Wita nomor pasangan yang menang diumumkan.-----
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap nomor taruhan, dan terdakwa hanya melawan nomor taruhan yang dua angka saja sedangkan untuk tiga angka dan empat angka tidak terdakwa lawan, apabila ada yang memenangkan taruhan dua angka pertaruhan tersebut maka pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika nomor taruhan tidak keluar atau menang maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa;-----
- Bahwa nomor pasangan yang keluar sebagai pemenang berpatokan pada pengumuman dari Jawa yang terdakwa ketahui lewat telepon dari teman-teman terdakwa, jika ada pemasang yang nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang mengambil uang bayaran ke rumah terdakwa;----
- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan setiap kali sekali bukaan terdakwa mendapat omset rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari ; -----

- Bahwa permainan Togel jenis TSSM yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dawan melakukan penangkapan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP merk Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, dan 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel ke Kantor Kepolisian Sektor Dawan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUTARJANA pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di halaman rumah terdakwa di Br. Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau



dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan berupa bolpoin dan kertas lembaran untuk mencatat nomor yang akan dipesan oleh pemasang, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli datang untuk membeli kupon Togel jenis TSSM, yang dibuka mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, kemudian saat ada pembeli datang ke rumah terdakwa, terdakwa langsung mencatat nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang di kertas lembaran dan menerima uang pembelian dari pemasang, selain itu terdakwa juga menerima pemasang yang memesan nomor pasangan lewat pesan singkat (sms) ke handphone terdakwa, selanjutnya malam hari sekitar pukul 20.00 Wita nomor pasangan yang menang diumumkan.-----
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap nomor taruhan, dan terdakwa hanya melawan nomor taruhan yang dua angka saja sedangkan untuk tiga angka dan empat angka tidak terdakwa lawan, apabila ada yang memenangkan taruhan dua angka pertaruhan tersebut maka pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika nomor taruhan tidak keluar atau menang maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa;-----
- Bahwa nomor pasangan yang keluar sebagai pemenang berpatokan pada pengumuman dari Jawa yang terdakwa ketahui lewat telepon dari teman-teman terdakwa, jika ada pemasang yang nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang mengambil uang bayaran ke rumah terdakwa;----
- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan terdakwa menjual nomor judi jenis Togel TSSM kepada masyarakat lingkungan Banjar Pangi di halaman rumah milik





terdakwa yang berada di pinggir jalan umum supaya mudah diketahui maupun dimasuki oleh orang-orang yang akan membeli/memasang nomor togel ; -----

- Bahwa permainan Togel jenis TSSM yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dawan melakukan penangkapan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP merk Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, dan 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel ke Kantor Kepolisian Sektor Dawan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**1. Saksi I KADEK SUTARIYASA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi melihat adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten



Klungkung; -----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis/Merekap nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur, kemudian saksi mendengar ribut-ribut dan ketika saksi melihat ke tempat keributan, saksi melihat polisi sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Terdakwa disita barang-barang berupa kertas-kertas dan 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 2. Saksi I DEWA GEDE WIKALPA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis/Merekap nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya





dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi keuntungan dan milik Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM sudah 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 12 (dua) belas lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



**3. Saksi I MADE EDY ARYANTO, S**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis/Merekap nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi keuntungan dan milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu yaitu hari senin,Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM sudah 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 12 (dua) belas lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; --
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor togel jenis TSSM; -----



- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi milik dan keuntungan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel jenis TSSM kurang lebih sudah 2 (dua) minggu; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 12 (dua) belas lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa berkerja sebagai petani; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa; -----
- 12 (dua) belas lembar paito; -----
- 5 (lima) lembar syair; -----
- 1 (satu) buah bolpoint warna hijau; -----
- 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel; -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 63/Pen.Pid/IP.BB/2016/PN.Srp tertanggal 29 Juli 2016 dan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; --
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi milik dan keuntungan Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel jenis TSSM kurang lebih sudah 2 (dua) minggu; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 12 (dua) belas lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----





- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ; -----
3. Tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;-----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----



Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I WAYAN SUTARJANA** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I WAYAN SUTARJANA** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi; -----

**Ad. 2. Unsur : dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”; -

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “memberi kesempatan” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE WIKALPA dan saksi I MADE

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY ARIANTO, S di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, di mana pada saat ditangkap Terdakwa merekap nomor togel yang sudah dibeli; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain baik di rumahnya yang dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat ataupun di jalan ataupun melalui sms HP 5 (lima) hari dalam seminggu dan mengetahui pengumuman yang keluar dari informasi yang beredar di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-, 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi milik Terdakwa sebagai bentuk keuntungan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat baik langsung maupun melalui sms HP baik di rumahnya maupun di jalan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh umum merupakan perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi dengan cara membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa, di mana pada saat ditangkap

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa ditemukan : 12 (dua) belas lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau, 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tersebut; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum, namun demi mendapat keuntungan Terdakwa tetap menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi; -----

## **Ad. 3. Unsur : tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat izin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut, sedangkan “tanpa mendapat izin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas di mana pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE WIKALPA dan saksi I MADE EDY ARIANTO, S di rumah Terdakwa di Banjar Pangi Kanginan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, di mana pada saat ditangkap Terdakwa merekap nomor togel yang sudah dibeli; -----

Menimbang, bahwa penjualan nomor togel jenis TSSM dan sistem untung-untungan merupakan permainan judi yang tidak diperbolehkan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penyelenggaraannya kecuali yang dilakukan untuk upacara adat khususnya di Bali seperti sabung ayam yang diperbolehkan setelah adanya izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian jelas bahwa judi nomor togel jenis TSSM tidaklah pernah dilegalkan di Indonesia sehingga tidak pernah dikeluarkan izin untuk penyelenggaraannya. Selain itu sesuai fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menjual nomor togel jenis TSSM tersebut memanglah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur " tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum ( *wederrechtelijke* ) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja*

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 12 (dua) belas lembar paito; -----
- 5 (lima) lembar syair; -----
- 1 (satu) buah bolpoint warna hijau; -----
- 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel; -----

Karena barang-barang tersebut dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Karena barang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

## **Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; -----

## **Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;----

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTARJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Judi”**; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 12 (dua) belas lembar paito; -----
  - 5 (lima) lembar syair; -----
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hijau; -----
  - 1 (satu) HP Nexian warna hitam yang berisi nomor pasangan togel; -----
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas isi rekapan pasangan togel; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari : Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN WENDRA** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh **ASTRI WULANDARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**SAHIDA ARIYANI, SH**

**MAYASARI OKTAVIA. SH**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**I WAYAN WENDRA**



Halaman 25 dari 24 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)